



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Banggai Kepulauan di pandang perlu dibentuk Tim Asistensi APB Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebutkan bahwa Pembentukan Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]


4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dengan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dari Desa untuk di Asistensi;
 - b. Dalam memverifikasi APBDes yang perlu diperhatikan adalah:
 - Kesesuaian dengan RPJMDes dan RKPDDes Tahun 2021;
 - Kesesuaian pagu anggaran pada masing – masing sumber pendapatan Desa;
 - Kesesuaian dengan ketentuan penggunaan bantuan keuangan dan transfer;
 - Kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dalam APBDes; dan
 - Kesesuaian dengan Peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

- Tembusan Yth,
1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
 2. Kepala BPKAD Kab. Bangkep di Salakan.
 3. Masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
- Pengarah : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Tenaga Ahli Pendamping Desa Bidang Insprakstruktur Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Tenaga Ahli Pendamping Desa Bidang Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM